

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 031 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI MANDIRI DAN INPUTER
APLIKASI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penilai Mandiri dan Inputer Aplikasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran publik Radio Republik;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang perubahan atas peraturan Dewan Direksi Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang struktur organisasi Dan Tata Kerja Stasiun penyiaran LPP RRI;
 7. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 2211 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);

**RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
JI. MAYJEND. PANJAITAN 10 MADIUN**

Nomor Telp. 0351.464964 Nomor Fax. 0351.464964 Email : set.rrimadiun@rri.go.id

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Memperhatikan Nota Dinas Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum LPP RRI Nomor: ND – 881/DIR.SDMU/PW.01.07/05/2025, Hal Pengisian Penilaian Mandiri Maturitas SPIP LPP RRI Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI MANDIRI DAN INPUTER APLIKASI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**
- Kesatu : Menetapkan Tim Penilai Mandiri pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Kedua : Menetapkan Petugas Inputer Aplikasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Ketiga : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum “Kesatu” mempunyai tugas:
 1. Merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan LPP RRI Madiun;
 2. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan LPP RRI Madiun;
 3. Memantau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan LPP RRI Madiun.
- Keempat : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum “Kesatu” dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun.

- Kelima : Petugas Inputer aplikasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum “Kedua” dalam melaksanakan tugasnya membantu kelancaran tugas Tim Penilai Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan LPP RRI Madiun.
- Keenam : Keputusan Kepala LPP RRI Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 21 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.
NIP. 196712181998031004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Ketua SPI LPP RRI.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 031 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENILAI MANDIRI DAN INPUTER APLIKASI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENILAI MANDIRI DAN INPUTER APLIKASI
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN 2025**

- Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Madiun
- Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha
LPP RRI Madiun
- Inputer Aplikasi Maturitas SPIP : 1. Ratnasari Wulan Febri, A.Md.
2. Maria Dorita Siloam Ratu
Udju, A.Md.A.Pkt.
- Anggota Tim Penilai : 1. Sigit Dwiananto, S.I.Kom. : Anggota Bagian SDM
2. Faidatur Rochmatin, A.Md. : Anggota Bagian Kearsipan dan
Kesekretariatan
3. Ivone Dona Khoirun Nisa, S.M., M.SM. : Anggota Bagian Keuangan
4. Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md. : Anggota Bagian Umum
5. Nur Kolik, S.M. : Anggota Tim LPU
6. Agus Sarwono, S.Sos. : Anggota Tim Penyiaran
7. Fauzan Nanda Pratama, S.Tr.I.Kom. : Anggota Tim Penyiaran dan
KMB

- Anggota Tim Penilai : 8. Audia Prita Wijaya, A.Md. : Anggota Tim Penyiaran dan KMB
9. Ghozal Prihandoko, S.T. : Anggota Tim Teknik
10. Sakila Anggi Kusuma : Anggota Tim Teknik

Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.